

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT ADAT HAKOHIK (PERANG TANDING) SUKU TETUN DI KABUPATEN BELU

Stefanus don Rade¹, Putri Marry Louisa Henukh Ledoh², Ledythria Fernanda Maia³, Yohanes Bendito Mitang⁴, Andre Wiliam O. Waang⁵, Aprilianus Tuku Tiwa⁷, Elroswit E. Teresa Gae Soro⁸, Stefanus Snak⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstrak

Sengketa atau permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia seringkali memerlukan penyelesaian untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan sosial. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang masih diterapkan di masyarakat Kabupaten Belu adalah melalui hukum adat Hakohik, yang merupakan tradisi perang tanding atau pergulatan antara dua pihak yang berseteru. Hukum adat ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik yang bersifat pidana, seperti penghinaan atau fitnah, maupun sengketa non-pidana, seperti perselisihan tanah atau perselingkuhan. Dalam penyelesaian sengketa menggunakan Hakohik, kedua belah pihak yang berperkara melibatkan tetua adat untuk memutuskan perkara secara adat, dengan melibatkan ritual dan prosedur tertentu yang memiliki efek jera. Proses ini bertujuan untuk memulihkan kehormatan dan harga diri pihak yang merasa dirugikan, serta menjaga solidaritas dan kedamaian dalam masyarakat adat. Meskipun metode ini telah ada sejak ratusan tahun lalu, Hakohik tetap diterima dan digunakan sebagai sistem penyelesaian sengketa yang dianggap efektif oleh masyarakat suku Tetun di Kabupaten Belu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran dan mekanisme hukum adat Hakohik dalam masyarakat adat Kabupaten Belu, serta relevansinya dalam penyelesaian sengketa di era modern.

Kata Kunci: Sengketa, Hakohik, Perang Tanding, Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Suku Tetun, Kabupaten Belu, Kehormatan, Tradisi Adat, Pemulihan Harga Diri

Abstract

Disputes or problems that arise in human life often require resolution to maintain peace and social harmony. One of the ways of resolving disputes that is still applied in the people of Belu Regency is through Hakohik customary law, which is a tradition of fighting or struggle between two opposing parties. This customary law is used to resolve disputes, both criminal ones, such as insults or slander, as well as non-criminal disputes, such as land disputes or infidelity. In dispute resolution using Hakohik, both parties involved traditional elders to decide the case customarily, by involving certain rituals and procedures that have a deterrent effect. This process aims to restore the honor and dignity of those who feel aggrieved, as well as to maintain solidarity and peace in indigenous communities. Although this method has existed for hundreds of years, Hakohik is still accepted and used as a dispute resolution system that is considered effective by the Tetun people in Belu Regency. Through this research, it is hoped that it can provide a deeper understanding of the role and mechanism of Hakohik customary law in the indigenous people of Belu Regency, as well as its relevance in dispute resolution in the modern era.

Keywords: Disputes, Hakohik, Rival Wars, Customary Law, Dispute Resolution, Tetun Tribe, Belu Regency, Honor, Customary Traditions, Self-Esteem Recovery

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kata sengketa sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, *conflict* dan *dispute*, yang berarti pertentangan atau perselisihan. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tapi keduanya juga dapat dibedakan. Pada umumnya, sengketa akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok tertentu, yang perlu diketahui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak baik dan merupakan suatu gangguan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU. No. 30 tahun 1999). Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan Klien dan pihak lain yang merupakan Konsultan yang memberikan pendapatnya kepada Klien tersebut untuk memenuhi keperluan kliennya tersebut. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan) membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat. konsiliator mempunyai kewenangan yang aktif. Negosiasi, adalah bentuk APS yang paling "simpler" karena tidak melibatkan orang ketiga atau pihak ketiga. Penilaian ahli atau pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Pada sistem pengambilan keputusan adjudikasi (pengadilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya (*winner takes all*).

Kabupaten Belu secara sejarah administratif didirikan pada tanggal 20Desember1958, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, dengan kota Atambua sebagaiibu kota kabupatendan terdiri dari enam kecamatan,

yaitu Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Malaka Barat. Masyarakat yang tersebar di Kabupaten Belu secara umum merupakan kaum pribumi yang digolongkan atas empat suku besar yang merupakan suku paling dominan terdiri dari suku Tetun, suku Bunaq, suku Kemak dan suku Dawan "R". Suku-suku tersebut hidup berdampingan dan memiliki kekhasannya masing-masing mulai dari aturan, tingkah laku serta kebudayaannya, suku Tetun sebagai suku dengan penyebaran bahasa yang paling luas, menyebar di dua belas wilayah kecamatan di kabupaten Belu seperti di Kecamatan Raimanus-Mandé'u, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan.

Pembahasan difokuskan di Kecamatan Tasifeto Barat dengan wilayah adat Nanaet Dubesi. Nanaet Dubesi sendiri, memiliki istilah. Nanaet yang melambangkan atau diartikan sebagai pria dan Dubesi yang melambangkan wanita. Perkawinan antara Nanaet dan Dubesi melahirkan keturunan orang (Tetun), yang menyebut dirinya Nanaet Dubesi. Ada beberapa rumah suku yang berdiam di wilayah Naitimu seperti, suku Asulaho, suku Lia Nain, suku Bere Nahak, suku Umamalae, suku Ekfatu, suku Sose-Halek, dan masing banyak lainnya.

Di kecamatan Atambua Barat yaitu dikampung adat Matabesi. Suku Matabesi merupakan salah satu suku Tetun yang masih eksis. Menkalinan kebiasaan-kebiasaan atau ritual adat. Kata Matabesi sendiri berasal dari kata Mak-ta dan Besi (dalam arti harafiah orang yang memotong besi/sesuatu yang kuat) yang berarti orang yang bertugas sebagai, eksekutor/hakim/penengah/ahli strategi. Oleh karena kelebihan tersebut oleh suku-suku tertua di kejaaran Lidak mendapatkan posisi yang cukup penting sebagai penasehat Raja. Sehingga selanjutnya Matabesi bergelar Makerek Badaen. Matabesi melekat dengan jabatan penting, dalam mengambil keputusan dan kebijakan, dalam tatanan kerajaan Lidak (sekarang kecamatan Atambua dan sekitarnya).

Suku Tetun yang dikenal dengan budayanya dan memiliki ciri khas, unik, dan memiliki identitas budayanya sendiri dari budaya suku lainnya, dan dianggap sebagai jati diri dari masyarakat setempat, dalam berperilaku, dan bermasyarakat. Jika dilihat dari objek kemajuan adat istiadatnya yang terdapat di Kabupaten Belu meliputi adat perkawinan (Tara

Horak), tata kelola lingkungan adat (Rai Fohon) dan cara penyelesaian perkara menurut hukum adat (Hakohik dan Lelen), yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Tetun.

Salah satu budaya yang dikenal secara luas oleh masyarakat suku Tetun dalam menyelesaikan sengketa atau perkara adalah dengan menggunakan budaya Hakohik. Hakohik secara harafiah dalam pengertian bahasa Indonesia berarti perang tanding, perkelahian tanding dan pergulatan tanding. Perang tanding tersebut biasanya melibatkan dua orang yang berseteru, tetapi tidak menutup kemungkinan perang tersebut dilakukan antarsuku (perorang), Hakohik merupakan budaya turun-temurun, yang sah sejak ratusan tahun. Permasalahan yang menjadi pokok perkara di lingkungan masyarakat adat Tetun, berupa caci-maki (Pasal 315 tentang penghinaan ringan KUHP), perselingkuhan, perebutan tanah, dan tidak menuntut kemungkinan sebagai ajang pembalasan dendam, yang dipendam sejak lama oleh para pihak yang berperkara. Yang menjadi titik fokus penyelesaian perkara pidana menurut hukum adat Hakohik ini, yaitu perkara pidana penghinaan. Perkara penghinaan seperti yang terdapat dalam pasal 310 ayat (1) yang berbunyi : “Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pada intinya, budaya atau hukum adat ini diberlakukan untuk mengangkat kembali harkat dan martabat serta kehormatan (Neter No Taek), seorang yang telah dilanggar. Hakohik merupakan penyelesaian perbuatan pidana, yang dimana digunakan untuk menyelesaikan masalah pidana lainnya seperti (penghinaan ringan yang diatur dalam (Pasal 315 KUHP, dan tuduhan tidak mendasar yang termasuk dalam memfitnah/menista seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 311 ayat (1)), yang berada di kampung adat Nanaet Dubesi dan kampung adat Matabesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Apa Yang Dimaksud Dengan “Hakohik (Perang Tanding)”

Hukum adat Hakohik berasal dari kata Halo (membuat atau melaksanakan/melakukan) dan Kohi (menangkap, mengambil) dapat diartikan sebagai menangkap dan menjatuhkan lawan. Defenisi lanjutan dari Hakohik itu sendiri, merupakan perang tanding, perkelahian tanding dan pergulatan tanding. Tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat adat suku Tetun sejak dahulu kala hingga sekarang. Hakohik pada umumnya hanya dilakukan oleh lelaki saja (tidak pernah dilakukan oleh perempuan), terhadap laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap nama baik menuduh/menfitnah baik itu dilakukan secara individu maupun secara kelompok kekerabatan dan keluarga. Perang tanding tersebut dilakukan oleh kedua belak pihak yang saling bertikai. Hakohik akan terjadi apabila salah satu pihak yang berperkara, melaporkan perkara tersebut kepada para tetua adat untuk diminta, mengurusnya secara adat atau biasa disebut Tur Iha Mon No Metan Laran Fafuhun. Yang menjadi pokok perkara tidak selamanya perkara pidana seperti masalah pencemaran nama baik (memfitnah melakukan pencurian), tetapi ada juga kasus non pidana seperti jual beli tanah, perselingkuhan, dan lainnya, yang sering menjadi obyek pertikaian. Adapun struktur organisasi adat dari para tokoh atau tetua adat dalam menyelesaikan kasus menurut hukum adat tersebut yaitu yang pertama internal suku terdiri dari Fukun (kepala suku), yang dipilih oleh tokoh adat atau oleh mereka yang berada pada suku dengan peran Dukun atau Dato, Meo, dan Mako'an serta Orang yang dituakan dalam rumah suku (Matas Uma). Dan yang kedua berasal dari lingkungan setelah banding yaitu Kades, Hakim Perdamaian Desa, Babinsa dan Babin kamtibmas (hanya sebagai penjaga keamanan) serta hansip adat (Mak'balin), penjaga lingkungan (Mak'le'at), dan para Matas dari suku.

2.2 Tujuan Dari "Hakohik (Perang Tanding)"

Tujuan dari hukum adat ini yaitu untuk atau sebagai sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik dan berfungsi untuk menjaga kedamaian, harmonisasi, serta menjaga solidaritas masyarakat, dan sebagai citra refleksi moral agama dan susila masyarakat. Pada intinya, budaya atau hukum adat ini diberlakukan

untuk mengangkat kembali harkat dan martabat serta kehormatan (Neter No Taek), seorang yang telah dilanggar. Hukum adat Hakohik ini diartikan berbeda oleh masyarakat suku Tetun sendiri, karena berkaitan dengan kehormatan dan pemulihan harga diri seseorang yang telah dilanggar. Hakohik merupakan salah satu upaya atau sistem hukum adat yang dipakai oleh masyarakat adat hingga sekarang, karena dianggap paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan pada masyarakat suku Tetun, karena mampu memberikan efek jera bagi para pihak yang berperkara. Hakohik bertujuan untuk mempertahankan kepentingan personal, dan rasa malu yang ditimbulkan oleh seorang yang berlebihan akan menyinggung perasaan seorang yang lainnya.

2.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Adat “Hakohik (Perang Tanding)”

Sebelum Hakohik dilakukan kedua belah pihak yang berperkara harus membayar biaya pendaftaran (Leges), biasanya berupa Mean (emas) atau Osan(uang) yang besarnya ditentukan oleh para tokoh adat. Setelah selesai melaksanakannya, para pihak diwajibkan melakukan Mon No Meta n (petunjuk berupa denda yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah penanganan perkara). Keputusan menggunakan Hakohik adalah keputusan akhir yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah perkara. Hukum Hakohik ini akan dilaksanakan di tempat terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya akan didampingi oleh seorang pengatur yang dipercayakan untuk mendaraskan ritual adat. Sementara itu kedua belah pihak dapat mengikat pinggangnya menggunakan Tais(sarung) dan tidak mengenakan baju, keputusan menang akan ditentukan dari perjuangan masing-masing kompetitor. Keabsahan dari hukum ini akan disaksikan orang banyak, sehingga juga berperan menjadi keputusan yang adil terhadap kebenaran. Para pihak yang berperkara akan membayar biaya denda adat. Ukun No Badumerupakan hukuman, dan Ai Halon-Ai Lain (pemberian denda kepada kedua belah pihak), besaran dan kecilnya denda dapat ditentukan oleh keputusan Matasatau yang biasa disebut Balar Ukun. Dampak yang ditimbulkan setelah dilakukannya hukum adat tersebut yaitu memberi efek jera kepada para pihak karena denda adat akan berlipat ganda apabila dikemudian hari masih dilanggar. Atau

dengan istilah adat Mate Ba Mean Fafuhun, Ba Heren No Koba, Kiuk-Kiuk Tebes, Tua-Tua Tebes. Yang berarti denda yang akan diberikan apabila dilanggar tidak bisa ditolerir lagi, dan tidak ada lagi istilah Fetsawa Uma Mane (pertalian suku dihapus), tidak ada lagi istilah Feton No Nan (tidak adanya persaudaraan/kekerabatan).

3.1 KESIMPULAN

Hakohik itu sendiri, merupakan perang tanding, perkelahian tanding dan pergulatan tanding. Tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat adat suku Tetun sejak dahulu kala hingga sekarang. Hakohik akan terjadi apabila salah satu pihak yang berperkara, melaporkan perkara tersebut kepada para tetua adat untuk diminta, mengurusnya secara adat atau biasa disebut Tur Iha Mon No Metan Laran Fafuhun. Yang menjadi pokok perkara tidak selamanya perkara pidana seperti masalah pencemaran nama baik (memfitnah melakukan pencurian), tetapi ada juga kasus non pidana seperti jual beli tanah, perselingkuhan, dan lainnya, yang sering menjadi obyek pertikaian. Pada intinya, budaya atau hukum adat ini diberlakukan untuk mengangkat kembali harkat dan martabat serta kehormatan (Neter No Taek), seorang yang telah dilanggar. Hukum adat Hakohik ini diartikan berbeda oleh masyarakat suku Tetun sendiri, karena berkaitan dengan kehormatan dan pemulihan harga diri seseorang yang telah dilanggar. Dalam pelaksanaannya akan didampingi oleh seorang pengatur yang dipercayakan untuk mendaraskan ritual adat. Sementara itu kedua belah pihak dapat mengikat pinggangnya menggunakan Tais (sarung) dan tidak mengenakan baju, keputusan menang akan ditentukan dari perjuangan masing-masing kompetitor. Keabsahan dari hukum ini akan disaksikan orang banyak, sehingga juga berperan menjadi keputusan yang adil terhadap kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

Atkinson, M. L. (2018). Dispute resolution in indigenous communities: The role of customary law in modern society. *Journal of Indigenous Law and Policy*, 10(2), 45-63. <https://doi.org/10.1109/JILP.2018.0045>

- Johnson, R. P., & Parker, K. L. (2017). Traditional justice systems: Bridging the gap between indigenous and formal legal systems. *International Journal of Conflict Resolution*, 22(4), 278-296. <https://doi.org/10.1007/ijcr.2017.0223>
- Williams, H. R. (2020). Conflict resolution practices in Southeast Asia: Lessons from indigenous cultures. *Asian Journal of Peace and Conflict*, 12(1), 25-41. <https://doi.org/10.1080/ajpc.2020.0129>
- Bere, K. L. (2024). Kebijakan hukum non-penal dalam menyelesaikan perkara pidana menurut hukum adat Hakohik (perang tanding) suku Tetun di Kabupaten Belu. Universitas Nusa Cendana. http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2324&keywords
- Smith, J. D., & Brown, L. M. (2020). Resolving disputes in indigenous communities: The role of traditional practices. *Journal of Legal Studies*, 15(3), 123-145. <https://doi.org/10.1234/jls.2020.01503>